



**P U T U S A N**

Nomor **XX/Pdt.G/2022/PN YY**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, Tempat/tanggal lahir Karanganyar/14 Agustus 1993, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan, beralamat **Boyolali**, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan:

**TERGUGAT**, Tempat/tanggal lahir Boyolali/17 Januari 1988, jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan swasta, beralamat **di Boyolali**, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 September 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali, dalam Register Nomor **XX/Pdt.G/2022/PN YY**, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melaksanakan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 23 Mei 2017 bertempat di PHDI Kec. Banyudono, Boyolali, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3309-KW-23052017-0001 tanggal 23 Mei 2017;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yang bernama :
  - **ANAK PENGGUGAT**/Laki-laki, lahir di Boyolali pada tanggal 18 November 2017;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor **XX/Pdt.G/2022/PN YY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;

4. Bahwa hubungan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjadi hubungan suami istri yang baik lagi secara lahir dan batin;
5. Bahwa benar Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin sejak setengah tahun yang lalu ;
6. Bahwa pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi terus menerus sehingga diantar Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga terpenuhilah pasal 19f pemerintah repoblik indonesia No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
7. Bahwa untuk melakukan perceraian harus melakukan gugatan kepada pengadilan Pasal 40 UU RI No 1 tahun 1974 dan karena domisil Penggugat dan Tergugat berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Boyolali dan beragama Hindu maka gugatan perceraian ini diajukan Pengadilan Negeri Boyolali;
8. Bahwa sebagai bentuk upaya publikasi sebuah putusan pengadilan maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksakan dalam perkara untuk memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Boyolali untuk mengirim salinan utusan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Boyolali dan kepada pihak yang terkait;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Boyolali agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 23 Mei 2017 bertempat di PHDI Kecamatan Banyudono, Boyolali, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3309-KW-23052017-0001 tanggal 23 Mei 2017, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor **XX/Pdt.G/2022/PN YY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK PENGUGAT** Laki-laki, lahir di Boyolali pada tanggal 18 November 2017, berada pada pihak Penggugat;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

ATAU

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap maupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah melakukan panggilan kepada Tergugat yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali secara sah dan patut sebagaimana Relas Panggilan sidang masing-masing tertanggal 21 September 2022 dan tanggal 27 September 2022, untuk datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya itu juga tidak disertai alasan, maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap mengingatkan/menyarankan kepada Penggugat agar kiranya dapat mempertimbangkan kembali gugatannya serta dapat rukun kembali dengan suaminya, akan tetapi Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat, dan Penggugat tetap mempertahankan maksud dan isi gugatannya dengan perbaikan di posita nomor 4 dan petitum nomor 4 karena kesalahan pengetikan (*clerical error*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, berupa:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK: 3309095408930003, tanggal 25 April 2018, atas nama **PENGGUGAT**, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga No. 3309070308170004 atas nama Kepala Keluarga **TERGUGAT**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali tanggal 28 November 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Petikan Surat Kawin No. Ind.263/Perk/V/2017, No.Urut 274/PHDI/Bi atas nama **TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT**, yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Boyolali tanggal 23 Mei 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3309-KW-23052017-0001 atas nama **TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali tanggal 23 Mei 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3309-LU-05122017-0028 atas nama **ANAK PENGGUGAT** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali tanggal 07 Desember 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Bahwa Fotokopi bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di atas, pihak Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, saksi-saksi tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **TERGUGAT**;
  - Bahwa saksi menghadiri langsung acara resepsi pernikahan Penggugat dengan Tergugat yan diadakan di rumah orang tua Penggugat di Bendan, Boyolali;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor **XX/Pdt.G/2022/PN YY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil perkawinannya itu Penggugat sudah dikarunia seorang anak laki-laki yang berumur 4 (empat) tahun yang sampai saat ini ikut dengan Penggugat yang merupakan ibu kandungnya;
- Bahwa setahu saksi, sejak menikah Penggugat bersama Tergugat tinggal menetap di rumah kediaman milik orang tua Tergugat yang beralamat di Boyolali;
- Bahwa setahu saksi, dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama namun sekarang tinggal terpisah, Penggugat Bersama anaknya tinggal di Boyolali di kediaman orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di, Boyolali;
- untuk saat ini Pengugat bersama dengan anak laki-laknya itu sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Boyolali;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya itu karena Penggugat sudah tidak ada kecocokan dengan suaminya;
- Bahwa hal tersebut terjadi karena Tergugat kalau dengan Penggugat tidak pernah memihak Penggugat selaku istrinya tetapi memihak kepada orang tuanya;
- Bahwa saksi bisa tahu terkait kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat itu karena Penggugat pernah bercerita secara langsung kepada saksi yakni kata Penggugat, suami Penggugat sudah tidak ada peduli terhadap diri Penggugat dan Penggugat tidak pernah dikasih nafkah;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Tergugat sebagai sopir mobil tangka Pertamina, sedangkan Penggugat bekerja sebagai tenaga cleaning service di rest area jalan tol Semarang-Boyolali;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi kalau Tergugat masih memberi uang kepada anaknya Penggugat tetapi sedikit satu bulannya dikasih uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer dan dengan jumlah uang sebesar itu Penggugat bercerita bahwa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang ada;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak ada niat baik, karena Tergugat tidak mencari istrinya (Penggugat);
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah tidak tinggal serumah dengan Tergugat sudah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa setahu saksi yang mengasuh anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta membiayai kebutuhan sehari-hari adalah Penggugat sendiri;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN YY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak pernah datang untuk menengok anaknya tersebut;

2. **Saksi II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi lebih dulu bertetangga dengan saudara **TERGUGAT** (Tergugat);
- Bahwa setahu saksi Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat sebulan sejak menikah dan tinggal di rumah orang tua **TERGUGAT**/Tergugat yang mana kedua orangtua **TERGUGAT** masih hidup;
- Bahwa sebagai tetangga, saksi pernah mendengar mereka berdua bertengkar sebanyak 2 (dua) kali yang intinya soal uang dan tidak dinafkahi yang mana saat itu saksi sedang di warung yang letaknya di depan rumah Penggugat dan Tergugat, suaranya terdengar sampai di luar rumah;
- Bahwa selain di warung, saksi juga pernah mendengar mereka bertengkar saat saksi dalam keadaan di dalam rumah saksi;
- Bahwa dari perkawinannya, mereka berdua telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini masih berumur sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah tidak tinggal lagi bersama Tergugat sejak lama, kurang lebih satu tahun enam bulan yang lalu Penggugat sudah tidak kelihatan lagi tinggal di rumah **TERGUGAT**/Tergugat;
- Bahwa hal itu terjadi tepatnya sekiranya tahun 2019-an sudah tidak di Gumukrejo;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mereka berdua bertengkar karena masalah Penggugat yang tidak dinafkahi oleh Tergugat dan orang tua **TERGUGAT** ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan **TERGUGAT**/Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat kesehariannya aktif dalam kegiatan bermasyarakat;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat yaitu selisih 3 rumah dari rumah Penggugat;
- Bahwa waktu pernikahan mereka, saksi ada datang menghadiri di acara pernikahan mereka dan acaranya diadakan di rumahnya saudara **TERGUGAT**/Tergugat di Boyolali;
- Bahwa setahu saksi, untuk saat ini mereka sudah tidak tinggal bersama dan hal ini terjadi sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu mereka tidak tinggal bersama lagi di rumah tersebut, hal ini bisa saksi terangkan karena saksi sudah tidak melihat lagi diri Penggugat bersama anak laki-lakinya itu kelihatan di sekitar rumah orang tua Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di, Boyolali;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor **XX/Pdt.G/2022/PN YY**



- Bahwa setahu saksi, permasalahan mereka berdua adalah karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- 3. **Saksi III**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bertetangga dengan saudara **TERGUGAT**/Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sejak setelah mereka menikah;
  - Bahwa mereka berdua tinggal di rumah milik orang tua **TERGUGAT**/Tergugat di **Boyolali** dan kedua orang Tua Tergugat itu masih hidup;
  - Bahwa pada waktu pernikahan mereka, saksi datang di rumahnya saudara **TERGUGAT**/Tergugat di Ngledok, Boyolali yang mana saat itu di rumah tersebut sedang diadakan resepsi perkawinan;
  - Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak tinggal lagi bersama suaminya (Tergugat) sudah lama sekiranya tahun 2019 kurang lebih sudah 2 (dua) tahun yang lalu **PENGGUGAT**/Penggugat tidak tinggal bersama lagi dengan **TERGUGAT**/Tergugat;
  - Bahwa tujuan saksi hadir sebagai saksi dalam persidangan perkara ini karena Ingin membantu saudara **PENGGUGAT** /Penggugat agar permasalahannya segera ada penyelesaian dan kejelasan karena **TERGUGAT**/Tergugat sudah tidak menafkahi dan bersikap masa bodoh;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai teman;
  - Bahwa setahu saksi, sudah 2 tahun yang lalu mereka tidak lagi tinggal bersama karena Penggugat sering tidak kelihatan;
  - Bahwa setahu saksi, permasalahan mereka berdua adalah masalah **PENGGUGAT** /Penggugat yang tidak dinafkahi oleh Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi, di kampung tersebut bukan hal yang aneh lagi obrolan soal pertengkar antara **TERGUGAT dan PENGGUGAT**;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor **XX/Pdt.G/2022/PN YY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara patut, maka kepada Tergugat perlu dinyatakan ketidakhadirannya tersebut dan gugatan Penggugat diputuskan dengan Putusan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu **Saksi I, Saksi II dan Saksi III** sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan serta meneliti dengan seksama gugatan Penggugat tersebut di atas, yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah gugatan perceraian dan perihal hak asuh anak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang kebenaran alasan-alasan Penggugat untuk memohon putusan perceraian dan mendapatkan hak asuh atas diri seorang anak laki-laki yang bernama **ANAK PENGGUGAT** sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3309-LU-05122017-0028, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keberadaan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu selain itu perkawinan dicatatkan pada Pegawai Pencatat (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tertanda P-3 dan P-4, serta dikaitkan pula dengan keterangan para saksi, maka telah diperoleh suatu kenyataan sebagai berikut :

“Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 Mei 2017 telah melangsungkan ikatan perkawinan menurut Agama Hindu, di PHDI, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3309-KW-23052017-0001, tanggal 23 Mei 2017”;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana dalam uraian pertimbangan sebelumnya maka dengan diterbitkannya Akta Perkawinan tersebut, keberadaan Penggugat dengan Tergugat selaku suami isteri telah terikat dalam perkawinan yang sah,

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor **XX/Pdt.G/2022/PN YY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT** dan bukti surat P-2 berupa fotokopi kartu keluarga, serta keterangan para saksi, oleh karena Pengugat dan Tergugat beralamat di wilayah yang sama yakni Kabupaten Boyolali, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975, Pengadilan Negeri Boyolali berwenang untuk memeriksa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kebenaran dari alasan Penggugat untuk memohon agar Perkawinan yang terjadi dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak adanya kecocokan lagi dan sering terjadinya pertengkaran/perselisihan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu syarat perkawinan dapat putus adalah karena Perceraian selain karena kematian dan karena putusan pengadilan, dimana perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan seperti salah satu pihak berbuat zina atau pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ; salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain ; salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat ; salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat ; salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya ; antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut sebagaimana pula disebutkan salah satunya dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni sering terjadinya percekocokan/pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor **XX/Pdt.G/2022/PN YY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga kebersamaan serta komunikasi antara suami istri merupakan hal yang sangat esensial bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan dari kaidah hukum yang dapat diambil oleh Majelis Hakim melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung No. No.379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percekcoan secara terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi ini dibuktikan dari keterangan Saksi I, Saksi II dan Saksi III, dimana Majelis Hakim menilai bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat diakibatkan Tergugat tidak berperan sebagai seorang suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya untuk memberikan nafkah yang cukup dan wajar dalam ukuran sosial masyarakat pada umumnya sehingga akibat dari pertengkaran keduanya tersebut Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah dengan Penggugat beserta anak laki-lakinya sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang sehingga rumah tangga Penggugat serta Tergugat tidak lagi harmonis;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian adalah adanya pertengkaran ataupun perselisihan terus menerus yang tidak dapat diharapkan untuk dapat rukun kembali (*onheerbare tweespalt*), dimana dalam menilai adanya perselisihan terus menerus tersebut tidak ditekankan pada apa yang menjadi penyebab perselisihan akan tetapi melihat dari kenyataan terbukti adanya perselisihan yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987). Selain itu dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak (Putusan Mahkamah Agung RI nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa suatu alasan perselisihan terus menerus (*onheerbare tweespalt*) pada dasarnya timbul atau tercipta dari perbedaan prinsip masing-masing

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor **XX/Pdt.G/2022/PN YY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dalam perkawinan yang tidak terlepas pula dari adanya pengaruh karakter dasar manusia dalam mempertahankan prinsip tersebut. Perasaan cinta yang menjadi titik tolak terciptanya ikatan batin antara suami dan isteri untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, telah luntur dengan adanya keteguhan masing-masing pihak dalam mempertahankan perbedaan prinsip hingga pada akhirnya perasaan saling menghargai terhadap pasangan hidupnya menjadi tidak ada, sebagaimana Majelis Hakim mendapatinya dari keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi cekcok/pertengkaran dimana pertengkaran itu disertai dengan marah-marah karena sampai terdengar keluar rumah dan menjadi bahan omongan Para Tetangga sekitarnya dan akibat pertengkaran tersebut kemudian Penggugat bersama anak laki-laki satu-satunya yang bernama **ANAK PENGGUGAT** (vide bukti surat P-5) pergi meninggalkan Tergugat sejak tahun 2019 sampai sekarang keluar dari rumah orang tua Tergugat tersebut dan dalam kurun waktu itu pula Tergugat sama sekali tidak berusaha untuk berdamai serta menjemput kembali Penggugat beserta anaknya tersebut guna tinggal kembali bersama dirinya, sehingga dari kenyataan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa telah timbul perbedaan yang sangat mendasar antara Penggugat dengan Tergugat dalam berumah tangga;

2. Bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa hal ini dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian dalam perkara a quo, hal mana pendapat Majelis Hakim sejalan dengan putusan MARI No. 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8-9-2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dengan demikian terdapat alasan-alasan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bagi Penggugat maupun Tergugat untuk mohon perkawinan diantara mereka diakhiri dengan perceraian sehingga sudah sejogjanya petitum gugatan Penggugat point 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan hak asuh anak yang dimintakan jatuh kepada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa menurut Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasal 41, dalam kasus perceraian, pihak istri berhak menjadi wali bagi anak-anaknya

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor **XX/Pdt.G/2022/PN YY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang belum dewasa (di bawah 12 tahun) dan dalam perkara a quo, berdasarkan keterangan Para saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan kenyataan bahwa sebagai seorang ayah, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya terhadap diri seorang anak laki-laki yang bernama **ANAK PENGUGAT** (vide bukti surat P-5) yang merupakan anak kandung Tergugat dari hasil perkawinannya dengan Penggugat, hal mana dari keterangan Para saksi di persidangan ada menjelaskan bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah satu kalipun menjumpai anaknya itu, adapun untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya tersebut, Tergugat hanya memberi nafkah materi sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam setiap bulannya hal mana menurut pendapat Majelis Hakim bahwa jumlah uang sebesar itu tidak akan bisa mencukupi kebutuhan hidup apa lagi untuk biaya pendidikan seorang anak pada masa seperti sekarang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya hak asuh terhadap diri seorang anak laki-laki yang bernama **ANAK PENGUGAT** (vide bukti surat P-5) jatuh kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, sehingga petitum gugatan Penggugat point 3 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh anak dikabulkan dan jatuh kepada diri Penggugat maka dengan berpedoman pada SEMA Nomor : 1 tahun 2017, Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat yang tidak memegang hak asuh terhadap diri seorang anak laki-laki yang bernama **ANAK PENGUGAT** (vide bukti surat P-5) karena apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat sebagai orang tua yang tidak memegang hak asuh, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya permohonan Penggugat untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan dan mengingat dahulu antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya di Kabupaten Boyolali dan mencatatkan perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali maka sebagaimana ketentuan dalam PERMA I / 2017 pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, terhadap putusan perceraian ini nantinya apabila telah berkekuatan hukum tetap haruslah dikirimkan kepada Pegawai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat pada daerah hukum tempat perceraian dan perkawinan terjadi, sehingga petitum gugatan point ke-4 sudah sejogjanya pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka sudah sewajarnya Tergugat sebagai pihak yang kalah patut untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tersebut dalam amar putusan ini sehingga petitum point ke-5 gugatan Penggugat patut pula untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maupun juga ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Putusan Verstek (tanpa hadirnya pihak Tergugat) untuk seluruhnya;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2017 menurut Agama Hindu, di PHDI, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3309-KW-23052017-0001, tanggal 23 Mei 2017, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
4. Menetapkan hak asuh anak laki-laki yang bernama **ANAK PENGGUGAT** sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3309-LU-05122017-0028 jatuh kepada Penggugat dengan ketentuan mewajibkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak untuk memberi akses kepada Tergugat terhadap anaknya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Boyolali untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, oleh kami, Teguh Indrasto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Yoga Saksana, S.H., dan

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor **XX/Pdt.G/2022/PN YY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: **XX/Pdt.G/2022/PN YY**, tanggal 19 September 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Mega Yusti Cianti, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali dan dihadiri oleh Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Tony Yoga Saksana, S.H.

Teguh Indrasto, S.H.

ttd.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mega Yusti Cianti, S.E., S.H., M.H.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 75.000,00
- Panggilan	Rp. 250.000,00
- PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 395.000,00

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor **XX/Pdt.G/2022/PN YY**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor **XX/Pdt.G/2022/PN YY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)